



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS / BADAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan.
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis dimaksud bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas / Badan baik yang bersifat penunjang maupun teknis operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dalam Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24 seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25 seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS / BADAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.

5. Sekretaris.....

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.
7. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat LTD adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim yang berbentuk Badan dan Kantor.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Penunjang adalah unit pelaksana teknis pada Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Unit Pelaksana Teknis Operasional adalah unit pelaksana teknis pada Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

BAB II

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 2

- (1). Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Penunjang Dinas / Badan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas / Badan
- (2). Rincian Unit Pelaksana Teknis Penunjang dan / atau Operasional Dinas / Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu teknis dinas / badan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas / Badan secara Operasional di koordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penunjang dan / atau operasional yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5.....

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPT mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan, pengelolaan data dan penyusunan rencana kegiatan UPT penunjang / operasional ;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan program / kegiatan UPT ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan tata naskah dinas, arsip, rumah tangga, perlengkapan, humas, administrasi kepegawaian dan akuntansi keuangan;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dan / atau pelayanan kepada masyarakat;
- e. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan semua kegiatan UPT;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas / Badan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas / Badan sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2). Kelompok.....

- (2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3). Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4). Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5). Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (6). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

- (1). Kepala UPT memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT yang dipimpinnya;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pimpinan UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerjanya maupun dengan unit terkait ;
- (3). Pimpinan UPT wajib memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya serta mengambil langkah-langkah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- (4). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan UPT wajib diolah dan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

BAB VII

ESELONISASI

Pasal 10

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan :

- a. Eselon Kepala UPT adalah IVa ;
- b. Eselon Kepala Sub Bagian UPT adalah IVb ;

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12.....

Pasal 12

Hai-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 19 Januari 2009

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

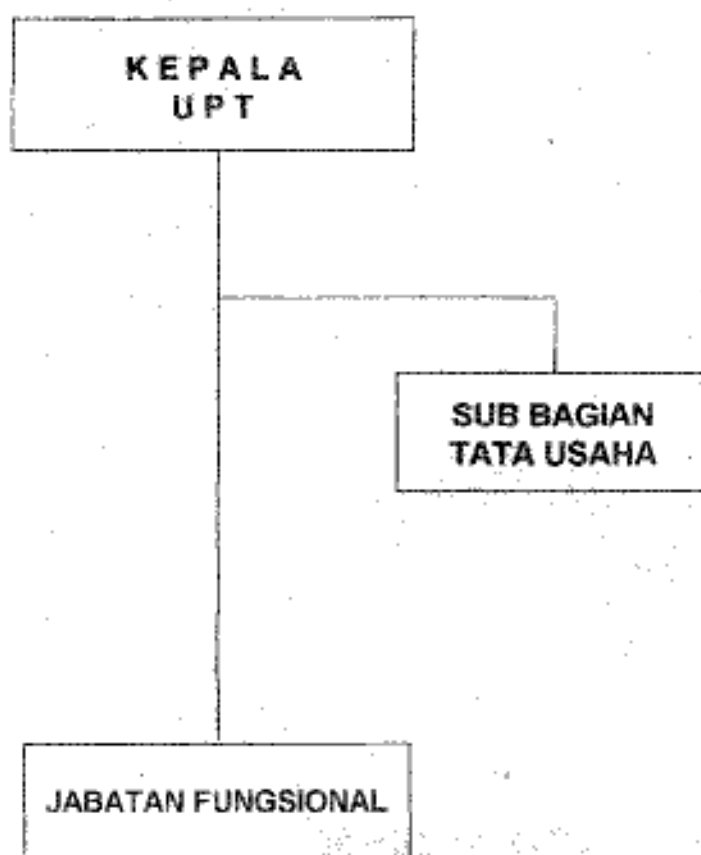
Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 19 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

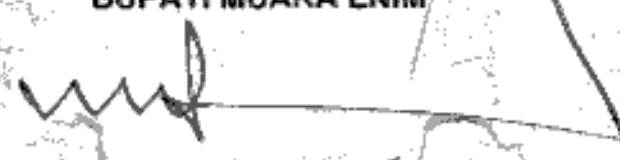
ABDUL WAHAB MAHARIS

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
KABUPATEN MUARA ENIM**

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 01 TAHUN 2009
TANGGAL 19 Januari 2009**



BUPATI MUARA ENIM


KALAMUDIN DJINAP

I. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.**

UPT Penunjang Dinas :

- a. UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Semende Darat Laut Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Semende Darat Tengah dan Semende Darat Ulu;
- b. UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Lawang Kidul Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Tanjung Agung ;
- c. UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Muara Enim Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Ujan Mas ;
- d. UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Gunung Megang Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Benakat dan Rambang Dangku ;
- e. UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Talang Ubi ;
- f. UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Penukal Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Penukal Utara, Tanah Abang dan Kecamatan Abab;
- g. UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Gelumbang Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Muara Belida ;
- h. UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Lembak Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Kelekar;
- i. UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Lubai Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Rambang.

2. Dinas Pendidikan.

UPT Penunjang Dinas :

- a. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Semende Darat Laut ;
- b. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Semende Darat Tengah Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Semende Darat Ulu;
- c. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Agung ;
- d. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lawang Kidul ;
- e. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Enim ;
- f. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ujan Mas Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Benakat;
- g. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Megang;
- h. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Talang Ubi ;
- i. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Penukal Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Abab dan Kecamatan Penukal Utara;
- j. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tanah Abang ;

k. UPT

- k. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rambang Dangku ;
- l. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lubai Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Rambang;
- m. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gelumbang Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Sungai Rotan;
- n. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lembak Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Kelekar;
- o. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Belida.

UPT Operasional Dinas :

- a. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Muara Enim;

3. Dinas Kesehatan

UPT Penunjang Dinas :

- a. UPT Dinas Kesehatan Gudang Farmasi.

UPT Operasional Dinas :

- a. UPTD Puskesmas Muara Enim;
- b. UPTD Puskesmas Tanjung Enim;
- c. UPTD Puskesmas Ujan Mas;
- d. UPTD Puskesmas Tanjung Agung;
- e. UPTD Puskesmas Gunung Megang;
- f. UPTD Puskesmas Sumaja Makmur;
- g. UPTD Puskesmas Pulau Panggung;
- h. UPTD Puskesmas Pajar Bulan;
- i. UPTD Puskesmas Tanjung Raya;
- j. UPTD Puskesmas Teluk Lubuk;
- k. UPTD Puskesmas Talang Ubi;
- l. UPTD Puskesmas Simpang Babat;
- m. UPTD Puskesmas Air Itam;
- n. UPTD Puskesmas Tanah Abang;
- o. UPTD Puskesmas Tebat Agung;
- p. UPTD Puskesmas Muara Emburung;
- q. UPTD Puskesmas Beringin;
- r. UPTD Puskesmas Sumber Mulia;
- s. UPTD Puskesmas Sugih Waras;
- t. UPTD Puskesmas Lembak;
- u. UPTD Puskesmas Gelumbang;
- v. UPTD Puskesmas Sukarami;
- w. UPTD Puskesmas Sungai Baung;
- x. UPTD Laboratorium Air.

4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

UPT Penunjang Dinas :

- a. UPT Pengujian Bahan dan Mutu.

UPT Operasional Dinas :

- a. UPTD Alat-alat Berat dan Perbengkelan

5. Dinas Perhubungan

UPT Operasional Dinas :

- a. UPTD Pengujian KIR Kendaraan Bermotor;
- b. UPTD Perhubungan Kecamatan Muara Enim, wilayah kerja termasuk Kecamatan Ujan Mas;
- c. UPTD Perhubungan Tanjung Enim, wilayah kerja termasuk Kecamatan Tanjung Agung dan Semende;
- d. UPTD Perhubungan Talang Ubi, wilayah kerja termasuk Kecamatan Gunung Megang dan Rambang Dangku.

6. Dinas Peternakan dan Perikanan

UPT Penunjang Dinas :

- a. UPT Dinas Peternakan dan Perikanan Semende Darat Laut, wilayah kerja termasuk Kecamatan Semende Darat Tengah dan Semende Darat Ulu;
- b. UPT Dinas Peternakan dan Perikanan Tanjung Agung, wilayah kerja termasuk Kecamatan Lawang Kidul;
- c. UPT Dinas Peternakan dan Perikanan Gunung Megang, wilayah kerja termasuk Kecamatan Ujan Mas, Benakat dan Rambang Dangku;
- d. UPT Dinas Peternakan dan Perikanan Talang Ubi, wilayah kerja termasuk Kecamatan Tanah Abang, Penukal, Abab dan Penukal Utara;
- e. UPT Dinas Peternakan dan Perikanan Gelumbang, wilayah kerja termasuk Kecamatan Sungai Rotan, Muara Belida, Kelekar dan Lembak;
- f. UPT Dinas Peternakan dan Perikanan Rambang wilayah kerja termasuk Kecamatan Lubai;

UPT Operasional Dinas :

- a. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Muara Enim cakupan tugas termasuk (RPH) Talang Ubi, (RPH) Lawang Kidul dan Rumah Potong Unggas (RPU) Lawang Kidul;
- b. UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Pagar Dewa cakupan tugas termasuk kolam Pandan Enim dan Kolam Aqua Wisata Bedegung dan Aqua Bisnis Udang Galah Serasan Kecamatan Muara Belida;
- c. UPTD Kesehatan Hewan Cinta Kasih cakupan tugas termasuk Poskeswan Pandan Dulang Kecamatan Tanjung Agung.

7. Dinas Perkebunan

UPT Penunjang Dinas :

- a. UPT Dinas Perkebunan Kecamatan Semende Darat Laut Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Semende Darat Tengah dan Semende Darat Ulu;

- b. UPT Dinas Perkebunan Tanjung Agung Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Lawang Kidul ;
- c. UPT Dinas Perkebunan Kecamatan Ujan Mas Wilayah Kerja termasuk, Kecamatan Muara Enim ;
- d. UPT Dinas Perkebunan Kecamatan Gunung Megang Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Benakat dan Kecamatan Rambang Dangku;
- e. UPT Dinas Perkebunan Talang Ubi ;
- f. UPT Dinas Perkebunan Penukal Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Penukal Utara;
- g. UPT Dinas Perkebunan Tanah Abang Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Abab ;
- h. UPT Dinas Perkebunan Lubai ;
- i. UPT Dinas Perkebunan Rambang ;
- j. UPT Dinas Perkebunan Lembak Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Kelekar;
- k. UPT Dinas Perkebunan Sungai Rotan ;
- l. UPT Dinas Perkebunan Gelumbang Wilayah Kerja termasuk Kecamatan, Muara Belida.

8. Dinas Kehutanan

UPT Penunjang Dinas :

- a. UPT Dinas Kehutanan Semende Darat Laut, wilayah kerja termasuk Kecamatan Semende Darat Tengah dan Semende Daerat Ulu;
- b. UPT Dinas Kehutanan Tanjung Agung Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Lawang Kidul dan Muara Enim;
- c. UPT Dinas Kehutanan Gunung Megang Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Ujan Mas dan Benakat ;
- d. UPT Dinas Kehutanan Talang Ubi Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Abab, Penukal, Penukal Utara dan Tanah Abang;
- e. UPT Dinas Kehutanan Rambang Dangku Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Lubai dan Rambang;
- f. UPT Dinas Kehutanan Gelumbang Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Kelekar, Sungai Rotan, Muara Belida dan Lembak.

9. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

UPT Penunjang Dinas :

- a. UPT Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Muara Enim Wilayah kerja termasuk Kecamatan Ujan Mas;
- b. UPT Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Gunung Megang Wilayah kerja termasuk Kecamatan Benakat;
- c. UPT Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Talang Ubi ;
- d. UPT Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Sungai Rotan ;
- e. UPT Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Gelumbang Wilayah kerja termasuk Kecamatan Kelekar dan Lembak;
- f. UPT Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Muara Belida;

- g. UPT Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Semende Darat Laut wilayah kerja termasuk Kecamatan Semende Darat Tengah dan Kecamatan Semende Darat Ulu;
- h. UPT Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Tanjung Agung wilayah kerja termasuk Kecamatan Lawang Kidul;
- i. UPT Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Rambang Dangku;
- j. UPT Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Penukal wilayah kerja termasuk Kecamatan Penukal Utara;
- k. UPT Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Tanah Abang wilayah kerja termasuk Kecamatan Abab;
- l. UPT Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Lubai wilayah kerja termasuk Kecamatan Rambang.

10. Dinas Sosial

UPT Operasional Dinas :

- a. UPTD Balai Latihan Kerja Orang Cacat ;
- b. UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK).

11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

UPT Operasional Dinas :

- a. UPTD Pasar Muara Enim ;
- b. UPTD Pasar Tanjung Enim ;
- c. UPTD Pasar Talang Ubi.

12. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

UPT Operasional Dinas :

- a. UPTD Gedung Kesenian Putri Dayang Rindu dan Gedung Olah Raga Pancasila;
- b. UPTD Air Terjun Curup Tenang dan Arung Jeram Bedegung;
- c. UPTD Candi Bumi Ayu dan Danau Segayam.

13. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

UPT Operasional Dinas :

- a. UPTD Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Muara Enim;
- b. UPTD Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Tanjung Enim;
- c. UPTD Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Talang Ubi.

14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

UPT Operasional Dinas :

- a. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)

II. UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

1. Badan Kepegawaian Daerah

UPT Operasional Badan :

- a. UPT Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;

2. Badan Lingkungan Hidup

UPT Operasional Badan :

- a. UPT Laboratorium Lingkungan;

3. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K).

UPT Operasional Badan :

- a. UPT BP3K Ujan Mas Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Muara Enim;
- b. UPT BP3K Cinta Kasih Wilayah Kerja Kecamatan Gunung Megang dan Kecamatan Benakat;
- c. UPT BP3K Kecamatan Talang Ubi;
- d. UPT BP3K Simpang Babat Wilayah Kerja Kecamatan Penukal dan Kecamatan Penukal Utara;
- e. UPT BP3K Pandan Enim Wilayah Kerja Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lawang Kidul;
- f. UPT BP3K Sri Tanjung Wilayah Kerja Kecamatan Semende Darat Tengah dan Semende Darat Ulu termasuk Semende Darat Laut;
- g. UPT BP3K Beringin Wilayah Kerja Kecamatan Lubai;
- h. UPT BP3K Sukarami Wilayah Kerja Kecamatan Sungai Rotan dan Muara Belida;
- i. UPT BP3K Gelumbang Wilayah Kerja Kecamatan Gelumbang termasuk Kecamatan Lembak dan Kelekar;
- j. UPT BP3K Sugih Waras Wilayah Kerja Kecamatan Rambang;
- k. UPT BP3K Tebat Agung Wilayah Kerja Kecamatan Rambang Dangku;
- l. UPT BP3K Tanah Abang Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Abab.

4. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

UPT Operasional Badan :

- a. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Semende Darat Tengah Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Semende Darat Ulu;
- b. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Semende Darat Laut;
- c. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Tanjung Agung;
- d. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Lawang Kidul;
- e. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Muara Enim;
- f. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Ujan Mas Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Benakat;
- g. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Gunung Megang;

- h. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Rambang Dangku;
- i. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Rambang Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Lubai ;
- j. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Talang Ubi ;
- k. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Tanah Abang Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Abab ;
- l. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Penukal Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Penukal Utara;
- m. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Gelumbang;
- n. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Lembak Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Kelekar;
- o. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Sungai Rotan Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Muara Belida.

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP